



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa otonomi khusus Papua merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pengaturan kewenangan yang dilakukan dengan kekhususan dan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua;
- b. bahwa Provinsi Papua memerlukan kebijakan kepegawaian untuk menjawab permasalahan khusus melalui pemenuhan kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas orang asli Papua di bidang kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu mengatur kebijakan kepegawaian sesuai kebutuhan dan kepentingan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Kepegawaian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG KEPEGAWAIAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua.
2. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua.

5. Badan/3

5. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyusun kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur di bidang kepegawaian selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.
6. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun, ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
7. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di wilayah Provinsi Papua yang bertugas melakukan pelayanan publik di bidang tertentu.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tertentu di bidang pelayanan publik berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tertentu di bidang pelayanan publik berdasarkan perjanjian kerja dengan pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Daerah dan pembinaan manajemen pegawai daerah pada SKPD.
12. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat IPDN adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
13. Tugas Belajar adalah penugasan PNS untuk mengikuti jenjang pendidikan lanjut sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah di dalam maupun di luar negeri atas pembiayaan Pemerintah Daerah dengan meninggalkan tugas jabatannya.
14. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikut jenjang pendidikan lanjut atas inisiatif dan pembiayaan sendiri dengan tidak meninggalkan tugas jabatannya.

BAB II
PRINSIP
Pasal 2

Kepegawaian Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. perlindungan hak dasar;
- b. pemberdayaan;
- c. keberpihakan; dan
- d. keterbukaan.

**BAB III
TUJUAN
Pasal 3**

Pengaturan kepegawaian daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan sumberdaya manusia, khususnya orang asli Papua di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua sebagai pelaksanaan kebijakan afirmasi.

**BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan kepegawaian daerah, meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan;
- b. penerimaan; dan
- c. pengembangan kepegawaian.

**BAB V
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5**

Perencanaan kebutuhan pegawai daerah, meliputi :

- a. perencanaan kebutuhan PNS; dan
- b. perencanaan kebutuhan PPPK.

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan perencanaan kebutuhan pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan memiliki nomor induk pegawai.
- (2) Perencanaan kebutuhan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan perencanaan kebutuhan pegawai yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 7

PNS dan PPPK berkedudukan sebagai unsur aparatur daerah di Provinsi Papua.

**Bagian Kedua
Perencanaan Kebutuhan PNS dan PPPK
Pasal 8**

- (1) SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per 1 (satu) tahun berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan yang dihadapi, ketersediaan sumber daya manusia dan prioritas kebutuhan.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen perencanaan kebutuhan PNS dan PPPK SKPD.

Pasal 9

- (1) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diajukan oleh masing-masing SKPD kepada BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) BKD melakukan verifikasi dan telaahan terhadap dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihimpun dan disusun dalam satu kesatuan dokumen perencanaan kebutuhan PNS dan PPPK.

Pasal 10

Dokumen perencanaan kebutuhan PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan BKD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan diajukan BKD Provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh penetapan.

Pasal 11

Dokumen perencanaan kebutuhan PNS dan PPPK Kabupaten/Kota yang telah memperoleh penetapan, disampaikan Bupati/Walikota kepada Gubernur.

Pasal 12

Gubernur menetapkan perencanaan kebutuhan PNS dan PPPK tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) dokumen perencanaan kebutuhan PNS dan PPPK Provinsi.

Pasal 13

Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan Gubernur kepada Menteri untuk memperoleh penetapan.

BAB VI **PENERIMAAN PNS DAN PPPK** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 14**

- (1) Gubernur mengintegrasikan penerimaan PNS dan PPPK Kabupaten/Kota dengan penerimaan PNS dan PPPK Provinsi.
- (2) Penerimaan PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Gubernur setiap tahun berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Penerimaan PNS dan PPPK dilakukan melalui tahapan :

- a. pengumuman dan pendaftaran;
- b. seleksi dan hasil seleksi;
- c. pengumuman hasil seleksi; dan
- d. pengangkatan.

Bagian Kedua Pengumuman dan Pendaftaran Pasal 17

- (1) BKD Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan penerimaan PNS dan PPPK melalui media cetak dan media elektronik.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi tentang lowongan yang tersedia dan syarat penerimaan.

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk yang telah berdomisili dalam wilayah Provinsi Papua dapat mendaftar sebagai CPNS dan PPPK.
- (2) Pendaftaran CPNS dan PPPK dilakukan secara manual (offline) dan tidak manual (online).
- (3) Persyaratan pendaftaran CPNS, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku secara nasional, dan juga disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah.
- (4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) lebih lanjut diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga Seleksi dan Hasil Seleksi Pasal 19

- (1) BKD Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan seleksi penerimaan PNS dan PPPK berdasarkan penilaian kompetensi dan kualifikasi sesuai lowongan yang tersedia.
- (2) Penyelenggaraan seleksi penerimaan PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.

Pasal 20

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilakukan terhadap kelengkapan berkas persyaratan PNS dan PPPK.
- (2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), berupa ujian tertulis tentang pengetahuan umum, intelegensi umum, wawasan kebangsaan dan karakteristik pribadi.
- (3) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), berupa ujian tertulis terhadap suatu bidang tertentu sesuai bidang yang dibutuhkan.
- (4) Seleksi penerimaan CPNS dilakukan dengan sistem CAT.

Pasal 21

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan hasil seleksi penerimaan PNS dan PPPK sesuai kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota dalam menetapkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memprioritaskan orang asli Papua.
- (3) Prioritas orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan perbandingan sekurang-kurangnya 60% dan/atau paling banyak 80% (delapan puluh persen) orang asli Papua dan 20% (dua puluh persen) bukan orang asli Papua.

Bagian Keempat Pengumuman Hasil Seleksi Pasal 22

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengumumkan hasil seleksi PNS dan PPPK secara terbuka melalui media cetak, dan media elektronik.
- (2) Dalam hal hasil seleksi tidak diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menanggihkan proses penerimaan PNS dan PPPK untuk Provinsi, dan Gubernur dapat menanggihkan proses penerimaan PNS dan PPPK untuk Kabupaten/Kota.
- (3) Penanggihan proses penerimaan PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk klarifikasi hasil seleksi.
- (4) Hasil seleksi CPNS dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negera serta panitia seleksi CPNS pusat.

Pasal 23

Apabila hasil klarifikasi menunjukkan tidak diumumkannya hasil seleksi karena kelalaian Gubernur/Bupati/Walikota, hasil seleksi diumumkan oleh Menteri untuk tingkat provinsi, dan Gubernur untuk tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kelima Pengangkatan Pasal 24

- (1) Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diangkat menjadi calon PNS dan PPPK.
- (2) Pengangkatan calon PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 25

Gubernur/Bupati/Walikota menempatkan Calon PNS dan PPPK pada masing-masing SKPD sesuai perencanaan kebutuhan.

BAB VII
PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
PNS
Paragraf 1
Masa Percobaan
Pasal 26

Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 27

- (1) Calon PNS selama masa percobaan wajib mengikuti semua kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
- (2) Calon PNS yang telah mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh rekomendasi pimpinan SKPD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui proses terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Pasal 28

- (1) Calon PNS yang dapat diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan :
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. tidak terlibat dengan kasus hukum yang inkrah
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat menjadi PNS oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (4) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan sebagai calon PNS.

Paragraf 2
Pangkat dan Jabatan
Pasal 29

- (1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada SKPD.
- (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kompetensi, kepangkatan, rekam jejak jabatan dan integritas.
- (3) Pengangkatan PNS dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memprioritaskan orang asli Papua.
- (4) Prioritas orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan perbandingan 75% (tujuh puluh lima persen) orang asli Papua dan 25% (dua puluh lima persen) bukan orang asli Papua.

Paragraf/9

Paragraf 3
Pengembangan Kompetensi
Pasal 30

- (1) Setiap PNS mempunyai hak untuk mengembangkan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

Pasal 31

Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

Paragraf 4
Pola Karir
Pasal 32

- (1) SKPD menyusun pola karir untuk mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS.
- (2) Pola karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terintegrasi secara nasional untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Pola karir PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai kebutuhan jabatan.

Paragraf 5
Promosi dan Mutasi
Pasal 33

- (1) Promosi PNS ke jenjang jabatan yang lebih tinggi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama dan kreativitas.
- (2) Promosi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memprioritaskan orang asli Papua.

Pasal 34

- (1) Setiap PNS dapat dimutasi dalam 1 (satu) instansi daerah atau antar instansi daerah atau antar daerah.
- (2) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Mutasi PNS antar daerah dalam Provinsi Papua ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.

Pasal 35

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan daerah; dan
 - b. jangka waktu pengabdian PNS dalam suatu daerah.
- (2) Pertimbangan kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan status PNS yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja SKPD.
- (3) Pertimbangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 36

Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan secara bersamaan dengan pengalihan gaji PNS.

Paragraf 6 Penilaian Kinerja Pasal 37

- (1) SKPD melakukan penilaian kinerja PNS untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Paragraf 7 Pendidikan Lanjut Pasal 38

- (1) Setiap PNS dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme melalui jenjang pendidikan lanjut.
- (2) Pendidikan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi orang asli Papua.

Pasal 39

Pendidikan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ditempuh melalui :

- a. tugas belajar; dan
- b. izin belajar.

Pasal 40

Setiap PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar harus memenuhi syarat :

- a. memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
- b. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. SKP/DP3 setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. mendapat surat tugas belajar atau izin belajar dari pejabat yang berwenang.

Pasal 41

- (1) Setiap PNS yang mengikuti tugas belajar harus dibebaskan dari jabatannya.
- (2) Pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pembebasan dari jabatan untuk pejabat yang menduduki jabatan struktural; dan
 - b. pembebasan sementara untuk jabatan bagi pejabat yang menduduki jabatan fungsional.

Pasal 42

- (1) Setiap PNS yang mengikuti izin belajar tetap menjalani tugas dalam jabatannya.
- (2) PNS yang mengikuti izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas.

Pasal 43

- (1) Setiap PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada unit kerja pada SKPD yang menugaskan.
- (2) Kewajiban bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling kurang selama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 44

Setiap PNS yang mengikuti izin belajar tidak dapat menuntut penyesuaian ijasah ke pangkat yang lebih tinggi kecuali ada formasi.

Pasal 45

- (1) Setiap PNS yang mengikuti jenjang pendidikan lanjut, wajib membuat pernyataan kesediaan.
- (2) Pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesediaan PNS untuk mengabdikan selama paling sedikit 15 (lima belas) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan lanjut.

Paragraf 8

Penggajian, Tunjangan dan Penghargaan

Pasal 46

Gaji, tunjangan dan fasilitas PNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian :
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kenaikan pangkat istimewa;
 - c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Pasal 48

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pemerintah Daerah dapat pula memberikan penghargaan kepada PNS yang purna tugas.
- (2) Penghargaan PNS yang purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa cincin emas berlogo Pemerintah Daerah paling kurang 10 (sepuluh) gram dan uang sebanyak 2 (dua) kali gaji bersih.

**Paragraf 9
Disiplin
Pasal 49**

- (1) SKPD wajib melaksanakan penegakan dan upaya peningkatan disiplin PNS.
- (2) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

**Paragraf 10
Pemberhentian
Pasal 50**

- (1) Setiap PNS diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Setiap PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- (3) Setiap PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pasal 51

- (1) Setiap PNS diberhentikan sementara, apabila :
 - a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepegawaian.

Paragraf 11
Jaminan Pensiun
Pasal 52

- (1) Setiap PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun.
- (2) Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Paragraf 12
Perlindungan
Pasal 53

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan berupa :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
PPPK
Paragraf 1
Masa Perjanjian Kerja
Pasal 54

- (1) Setiap PPPK melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Masa perjanjian kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Pasal 55

- (1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
- (2) Pengangkatan sebagai calon PNS hanya dapat dilakukan melalui proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS.

Paragraf 2
Penilaian Kinerja
Pasal 56

- (1) SKPD melakukan penilaian kinerja PPPK melalui perbandingan prestasi kerja dengan perjanjian kerja.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.

Pasal 57

- (1) Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (2) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi PPPK.
- (3) Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara berjenjang di bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada masing-masing SKPD.
- (4) Hasil penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada tim penilai kinerja PPPK.

Pasal 58

- (1) Tim penilai kinerja PPPK melakukan telaahan terhadap hasil penilaian kinerja PPPK.
- (2) Hasil telaahan tim penilai kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. tercapai prestasi kerja; atau
 - b. tidak tercapai prestasi kerja.
- (3) PPPK yang memenuhi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), dapat dilakukan perpanjangan perjanjian kerja.
- (4) PPPK yang tidak memenuhi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), diberhentikan dari status sebagai PPPK.

Paragraf 3
Penggajian dan Tunjangan
Pasal 59

- (1) SKPD wajib membayar gaji PPPK sesuai perjanjian kerja.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 4
Pengembangan Kompetensi
Pasal 60

- (1) SKPD dapat memberikan kesempatan kepada PPPK untuk mengembangkan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran.

Paragraf 5
Pemberian Penghargaan
Pasal 61

- (1) Setiap PPPK yang telah menunjukkan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian :
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Paragraf 6
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
Pasal 62

- (1) Setiap PPPK dapat dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat karena :
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Setiap PPPK dapat dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

(3) Setiap/16

- (3) Setiap PPPK dapat dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat, karena :
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Paragraf 7
Perlindungan
Pasal 63

- (1) Setiap PPPK selama dalam masa kerja berhak memperoleh perlindungan, berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 64

- (1) Gubernur dapat melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penerimaan dan penempatan lulusan IPDN di Provinsi Papua.
- (2) Penerimaan dan penempatan IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memprioritaskan orang asli Papua berdasarkan perbandingan 80% (delapan puluh persen) orang asli Papua dan 20% (dua puluh persen) bukan orang asli Papua.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan lima wilayah adat.
- (4) Penempatan lulusan IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan secara merata pada semua distrik dalam wilayah Provinsi Papua.

Pasal 65

Lulusan IPDN yang ditempatkan pada distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, wajib menjalani masa tugas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Maret 2018
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA : (1,68/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
KEPEGAWAIAN DAERAH

I. UMUM

Kepegawaian Daerah merupakan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian nasional sebagai satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional. Semangat desentralisasi dan reformasi saat ini, penempatan pegawai daerah untuk mengisi jabatan dengan kualifikasi tertentu menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengatur kebijakan kepegawaian daerah yang memuat norma, standart dan prosedur khusus, termasuk melakukan kebijakan pemerataan dan penempatan tenaga pegawai yang sesuai dengan kualifikasi jabatan dan kebutuhan yang diperlukan suatu daerah yang memiliki permasalahan khusus, dengan tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain, serta menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama pembangunan. Melalui kebijakan ini diharapkan keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik melalui pemberdayaan rakyat.

Implementasi kebijakan otonomi khusus yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan sumber daya manusia, khususnya orang asli Papua di tingkat Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Papua, maka Provinsi Papua perlu menetapkan dan melaksanakan kebijakan afirmasi untuk menjawab permasalahan kepegawaian.

Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua perlu menggunakan peluang untuk menggunakan kebijakan kepegawaian yang berlaku khusus tersebut secara bertanggung jawab dengan menyusun, menetapkan, melaksanakan, melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus norma, standar dan prosedur yang berlaku di Provinsi Papua yang pada suatu kurun waktu tertentu dapat mencapai tingkat yang sama, atau bahkan dapat mencapai di atas kualitas norma, standar dan prosedur yang berlaku secara nasional.

Pemerintah/2

Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan, melalui tata kelola atau manajemen Pegawai Daerah yang meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan;
2. Penerimaan; dan
3. Pengembangan Kepegawaian.

Kesemua tahapan tata kelola tersebut harus termuat dalam regulasi yang bertujuan meningkatkan kualitas orang asli Papua yang berprofesi sebagai Pegawai Daerah sekaligus bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, serta menghindari adanya regulasi yang memberatkan dan mempersulit masyarakat untuk memperoleh layanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah kebijakan kepegawaian di provinsi/kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk dapat diangkat menjadi PNS dan PPPK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah kebijakan kepegawaian di provinsi/kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk dapat diangkat dalam jabatan-jabatan strategis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberpihakan” adalah kebijakan kepegawaian di provinsi/kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk mengembangkan kompetensi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah kebijakan kepegawaian di provinsi/kabupaten/kota harus dapat dengan mudah diketahui publik sehingga selalu memperoleh saran, kritis dan perbaikan yang obyektif.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal/4

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas